



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 58/UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO  
PERIODE BULAN FEBRUARI-APRIL TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Bulan Februari-April Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Bulan Februari-April Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI-APRIL TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Bulan Februari-April Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 58/UN7.F4/HK/V/2023  
 TENTANG :  
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI  
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL  
 DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI-APRIL  
 TAHUN 2023

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM  
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO PERIODE FEBRUARI-APRIL TAHUN 2023  
 (27 Februari 2023 – 7 April 2023)

KELOMPOK	NAMA	NIM	Biaya
1	Desy Kharisma Widyaningrum	22010217120013	Rp350.000,00
	Amalia Intan Nurani Utomo	22010217120017	Rp350.000,00
	Fathkhiyatul Azizah	22010217120020	Rp350.000,00
	R.A Nida Zhafarina S	22010218120018	Rp350.000,00
	Tira Hamdillah Skripsa	22010221220039	Rp350.000,00
	Vellyta Fadhlina Loesiono	22010217140073	Rp350.000,00
	Noni Anggraeni Permata D	22010218120020	Rp350.000,00
	Primalita Susilowati	22010218120067	Rp350.000,00
2	Farisa Dyah Permata W	22010217130031	Rp350.000,00
	Ferdi Irawan Maulana	22010217130041	Rp350.000,00
	Aghnia Widyatama Putri	22010217140051	Rp350.000,00
	Reno Pino Putra	22010217130063	Rp350.000,00
	Mila Dena Yurisya	22010217130067	Rp350.000,00
	Indra Setyawati	22010218120043	Rp350.000,00
	Monica Brenda Christy O	22010218120016	Rp350.000,00
3	Bilqis Anshori	22010217140023	Rp350.000,00
	Safara Azka Kamila	22010217140025	Rp350.000,00
	Azzahta Calista Grania	22010217140048	Rp350.000,00
	Annisa Kusuma Wardani	22010218120032	Rp350.000,00
	Bernadetta Sicilia Dipa S	22010218120041	Rp350.000,00
	Natasya Yosephina Saputri	22010218120063	Rp350.000,00
	Laila Rahma Milenia	22010218120069	Rp350.000,00
	Cindy Canthika Prasetino	22010217120029	Rp350.000,00
4	Mega Resinta Dewi	22010217140049	Rp350.000,00
	Shofi Aulia Salsabila	22010217140051	Rp350.000,00
	Elisha Aftalacha	22010218120030	Rp350.000,00
	Dewi Kartika Wibowo	22010218120053	Rp350.000,00
	Farhan Jordan Akbar	22010218120070	Rp350.000,00
	Bunga Sandira Amartya	22010218120011	Rp350.000,00
	Hifdiyati Farida	22010218120015	Rp350.000,00
	Sarah Faustine Idelia	22010218120068	Rp350.000,00
5	Tio Aldi Nugroho	22010218120002	Rp350.000,00
	RR. Sri Wianjarwati N	22010218120005	Rp350.000,00
	Ignatia Ratri Maheswari	22010218120054	Rp350.000,00
	Leony Kurnia Justicia	22010218120058	Rp350.000,00
	Dhia Rista Ayu Ramadhani	22010217120030	Rp350.000,00
	Rizqi Asyifa Dianita	22010217120035	Rp350.000,00
	Juliesticha Ayu Rahmatantri	22010217120069	Rp350.000,00
6	Megah Mira Anriana	22010217130026	Rp350.000,00
	Azzah Ulima Rahma	22010218120026	Rp350.000,00
	Vignarossa Putri Larasati	22010218120061	Rp350.000,00
	Nia Damayanti	22010218120066	Rp350.000,00

<b>KELOMPOK</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>	<b>Biaya</b>
	Raden Roro Syafitrina W	22010218120023	Rp350.000,00
	Nasya Kusumawati Mahandini	22010218120025	Rp350.000,00
	Galland Guritma Masrustaf	22010217120011	Rp350.000,00
	Ailuul Almaa Adiwangsa	22010217120010	Rp350.000,00

Semarang, 30 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

